



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

KHUZAIMAH, Lahir di Sarang Helang, Tanggal 31 Desember 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun VI Desa Sarang Helang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Khairul Abdi, S.H., M.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat atau Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: W2.U11/666/Hk.3/9/SK/2024 tanggal 26 September 2024, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para Saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 September 2024 dengan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Kis telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pemohon sebagai Kuasa Ahli Waris dalam Mengurus administrasi dan Pengklaiman TASPEN NO. 740525140720010 a.n Almh. MARIYAM BINTI M. YUNAN (Adik Kandung dari Pemohon), berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 1966 telah terjadi pernikahan atas orang tua Pemohon di Desa Sarang Helang Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan yang bernama **Alm. M. Yunan** dengan seorang wanita bernama **Almh. Sanah als Hasanah**.
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, orang tua Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan.
3. Bahwa selama masa perkawinan orang tua Pemohon tersebut, orang tua Pemohon telah memiliki 03 (tiga) orang anak kandung yaitu sebagai berikut :
 - a. KHUZAIMAH, Perempuan, lahir di Sarang Helang/ 31 Desember 1967 (57 Tahun).
 - b. NURGAYAH, Perempuan, lahir di Sarang Helang/ 10 September 1970 (54 Tahun).
 - c. **MARIYAM, Perempuan, lahir di Sarang Helang/ 25 Mei 1974 (50 Tahun).**
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan orang tua Pemohon tersebut sampai dengan meninggal, orang tua Pemohon belum pernah berpisah dan bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut.
5. Bahwa semasa hidup, adik kandung dari Pemohon yang bernama Almh. MARIYAM adalah seorang Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemkab Asahan dengan NIP. 19740525 2014072001 dan bagi seorang PNS wajib ikut serta dalam program TASPEN yang dibuat oleh PT. TASPEN (Persero) dengan nomor kepersertaan anggota dari Almh. MARIYAM adalah No. 740525140720010.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidup, Almh. MARIYAM (Adik Kandung Pemohon) belum melakukan perkawinan (masih perawan), dibuktikan dengan KK Almarhumah No. 1209250910230001.

7. Bahwa Almh. MARIYAM (adik kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada Hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 di Dusun VI Desa Sarang Helang Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan No. 1209-KM-01112023-0002.

8. Bahwa setelah meninggalnya daripada Adik Kandung Pemohon, Para ahli waris Almh. MARIYAM telah mengurus Surat Keterangan Ahli Waris di Desa Sarang Helang Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan dan Desa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Mei 2024 telah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 475/04//V/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus Ahli Waris tertanggal 02 September 2024.

9. Bahwa nama-nama yang tertera sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Khusus Ahli Waris adalah sebagai berikut :

- a. KHUZAIMAH, Perempuan, lahir di Sarang Helang/ 31 Desember 1967 (57 Tahun).
- b. NURGAYAH, Perempuan, lahir di Sarang Helang/ 10 September 1970 (54 Tahun).

10. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Ahli Waris tertanggal 02 September 2024 disebutkan, yang mewakili ahli waris lainnya dalam mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan Almh. MARIYAM termasuk mengurus Pengklaiman TASPEN No. 740525140720010 dari PT. TASPEN (Persero) adalah Pemohon (selaku kakak Kandung Almh. MARIYAM).

11. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Pemohon sebagai Kuasa Ahli Waris dalam Mengurus Pengklaiman TASPEN a.n MARIYAM No. 740525140720010 dari PT. TASPEN (Persero).

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran c/q Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon **KHUZAIMAH** sebagai Kuasa Ahli Waris dari ahli waris lainnya dalam mengurus Pengklaiman TASPEN No. 740525140720010 dari PT. TASPEN (Persero).
3. Memerintahkan kepada Kantor PT. TASPEN (Persero) untuk mengurus Pengklaiman TASPEN No. 740525140720010 dari PT. TASPEN (Persero) setelah salinan putusan penetapan ini diperlihatkan kepadanya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Kuasa Khusus Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Desa Sarang Helang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209256505740001 atas nama Mariyam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 31 Agustus 2021 dan Kartu Keluarga Nomor : 1209250910230001 atas nama Kepala Keluarga Mariyam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209257112670001 atas nama Khuzaimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 13 Mei 2012 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209113110070288 atas nama Kepala Keluarga Aminuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 26 November 2019, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1407095009700001 atas nama Nurgayah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir tanggal 14 Desember 2012 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1407092811070526 atas nama Kepala Keluarga Dahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir tanggal 3 November 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan nama yang sama atas nama Sanah di KK No. 1209250910230001 dengan an. Hasanah di KK No. 1407092811070526, yang dikeluarkan di Desa Sarang Helang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1209-KM-01112023-0002 atas nama Mariyam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 2 November 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Petikan SK Pengangkatan PNS atas nama Mariyam NIP : 19740525201472001, yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Asahan tanggal 14 Januari 2016, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Mariyam NIP : 19740525201472001, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) No. 740525140720010, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama: Usman dan Aminuddin, yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Mariyam merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Mariyam telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almh. Mariyam adalah seorang guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan ikut serta dalam program Taspen;
- Bahwa setelah meninggalnya adik kandung Pemohon, Para ahli waris Almh. Mariyam telah mengurus Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa adapun nama-nama yang tertera sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Khusus Ahli waris adalah Pemohon dan Nurgayah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Pengadilan Negeri Kisaran karena ingin mengklaim Taspen atas nama Mariyam;

2. Saksi Aminuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Mariyam merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Mariyam telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almh. Mariyam adalah seorang guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan ikut serta dalam program Taspen;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalnya adik kandung Pemohon, Para ahli waris Almh. Mariyam telah mengurus Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa adapun nama-nama yang tertera sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Khusus Ahli waris adalah Pemohon dan Nurgayah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Pengadilan Negeri Kisaran karena ingin mengklaim Taspen atas nama Mariyam

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dapat mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan Almh. Mariyam termasuk mengurus Pengklaiman Taspen No. 740525140720010 dari PT. TASPEN (Persero);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka persidangan berupa P-1 s.d P-8 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Usman dan Aminuddin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Almh. Mariyam adik kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Kantor Pengadilan Negeri Kisaran agar Pemohon selaku kakak kandung Almh. Mariyam dapat mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan Almh. Mariyam termasuk mengurus Pengklaiman Taspen No. 740525140720010 dari PT. TASPEN (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apabila dikaitkan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yakni : ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Bila seseorang meninggalkan tempat tinggal tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian membela hak-haknya dan bertindak sebagai wakilnya, semuanya itu tidak mengurangi ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata, sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti diatas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu kepada istri atau suaminya dalam hal ini satu-satunya kewajiban

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah bila orang yang tidak hadir itu kembali, maka keluarga, istri atau suaminya itu wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya tanpa hasil dan pendapatannya”; ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban atau tanggungan seorang yang berasal dari keluarga, saudara, orang lain atau pun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa dengan meninggalnya Almh. Mariyam, maka terbukalah warisan bagi keturunan/ saudara kandung dari Almh. Mariyam, dimana dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Almh. Mariyam belum menikah dan yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan Nurgayah selaku kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa persoalan hukum selanjutnya adalah apakah Pemohon dapat bertindak sebagai Kuasa Ahli Waris dari Ahli Waris lainnya dan selanjutnya dapat menerima dan mengklaim Taspen No. 740525140720010 dari PT. Taspen (Persero) untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari :

- Keluarga Anak;
- Saudara;
- Orang lain; atau
- Badan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut oleh karena Pemohon adalah kakak kandung dari Almh. Mariyam dan dikarenakan semasa hidupnya Almh. Mariyam dirawat oleh Pemohon selaku

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandungnya dan adapun tabungan tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup Pemohon dan biaya yang dikeluarkan Pemohon untuk Almh. Mariyam semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini perkara Volentair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat dari Pasal-Pasal dan peraturan Perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon **KHUZAIMAH** sebagai Kuasa Ahli Waris dari ahli waris lainnya dalam mengurus Pengklaiman TASPEN No. 740525140720010 dari PT. TASPEN (Persero);
3. Memerintahkan kepada Kantor PT. TASPEN (Persero) untuk mengurus Pengklaiman TASPEN No. 740525140720010 dari PT. TASPEN (Persero) setelah salinan putusan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2024**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Darwis Tarigan, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----	Biaya Pendaftaran ----Rp.
30.000,00	
-----	Biaya Pemberkasan---Rp.
50.000,00	
-----	PNBP Panggilan-----Rp.
10.000,00	
-----	Meterai -----Rp.
10.000,00	
-----	Redaksi -----Rp.
10.000,00	
Jumlah	Rp.110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kis